

Artificial intelligence model machine learning sebagai sistem elektronik dalam hukum di Indonesia. = Artificial Intelligence Model Machine Learning As An Electronic System In Indonesian Law

Siagian, Borris Ficthe, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20517447&lokasi=lokal>

Abstrak

Artificial Intelligence (AI) model Machine Learning (ML) merupakan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk berperan sebagai pengambil keputusan dalam kehidupan manusia. Teknologi harus dijaga agar memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat sesuai amanat dalam Pasal 28C UUD 1945. Pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa pengaturan terkait AI model ML terkait penggunaan dan pemanfaatan di Indonesia. Penelitian ini juga akan menganalisa peraturan hukum Indonesia dalam melingkupi prinsip Ethical and trustworthy AI dalam penyelenggaraan AI model ML. Kemudian penelitian ini juga mengalisa bentuk pertanggungjawaban hukum terkait AI di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat exploratoris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Indonesia memiliki sifat IPTEK untuk mencapai tujuan Pasal 28C UUD 1945. AI yang tergolong dalam sistem elektronik, menjadikan tunduk pada aturan terkait penyelenggaraan sistem elektronik dalam UU ITE. Utilitarian purposes yang melekat pada teknologi AI membuat perlindungan kekayaan intelektual berada dalam perlindungan Paten. Ethical dan trustworthy pada AI dapat dikrucutkan kedalam 5 prinsip utama dalam penggunaan dan pemanfaatan AI dalam industri. Prinsip tersebut adalah Keamanan dan Keselamatan, Privasi, Keadilan, Transparansi serta Akuntabilitas. Prinsip ini telah tertanggulangi dalam prinsip dalam strategi nasional kecerdasan Artifisial. Pemenuhan standar produk AI dan Kode Etik yang mengadopsi prinsip ethical and trustworthy AI diperlukan dalam peraturan hukum di Indonesia saat ini. Berdasarkan peraturan yang ada, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik, termasuk AI, menerapkan prinsip praduga bersalah. Besarnya risiko pada AI membuatnya termasuk kedalam dangerous activities, sehingga perlu diterapkan strict liability.

.....Artificial Intelligence (AI) Machine Learning (ML) model is a technological development that has the potential to be a decision maker in human life. According to the article 28C of the UUD 1945, technology must be maintained to have a positive impact on people's lives. Government has the obligation to fulfill this. The purpose of this research is to analyze regulations related to AI model ML about its use and utilization in Indonesia. This research will also analyze Indonesian regulations covering principles of Ethical and trustworthiness of AI in implementation of AI model ML. Then this research also analyzes forms of legal liability related to AI in Indonesia. Analysis method used a normative juridical research with a qualitative approach. The results show that Indonesia has Sifat IPTEK to achieve a positive impact. AI is classified as an electronic system, making it subject to rules related to the implementation of electronic systems in UU ITE. AI being protected by Paten, because of utilitarian purposes attached to it.

Ethical and trustworthy of AI can be narrowed down into 5 main principles. These are Security and Safety, Privacy, Fairness, Transparency and Accountability. They have been addressed in Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial. Current regulations require product standard and Code of Ethics that adopts ethical

and trustworthy principles of AI. Based on existing regulations, legal liability in operation of Electronic Systems, including AI, applies the presumption of guilt.

Big risk in AI makes it included in dangerous activities, so it is necessary to apply strict liability.